



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 721/Pid.B/2025/PN. Sby.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |                                                                            |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : | MUHAMMAD FAJAR SATRIA Bin SAMSUDIN JEFRI;                                  |
| 2. Tempat lahir       | : | Surabaya;                                                                  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 22 Tahun / 20 Oktober 2002;                                                |
| 4. Jenis Kelamin      | : | Laki-laki;                                                                 |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;                                                                 |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl. Putro Agung 3/15 RT.003/RW.003 Kel. Rangkah, Kec. Tambaksari Surabaya; |
| 7. Agama              | : | Islam;                                                                     |
| 8. Pekerjaan          | : | Swasta (tukang pijat);                                                     |
| 9. Pendidikan         | : | SMA (tamat);                                                               |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 721/Pid.B/2025/PN. Sby. tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 721/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 721/Pid.B/2025/PN. Sby. tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAJAR SATRIA Bin. SAMSUDIN JEFRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kedua melanggar pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU No.11 tahun 2008 tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FAJAR Bin SAMSUDIN JEFRI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 4(empat) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebuah HP merk Samsung warna hitam dirampas untuk Negara.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Bawa terdakwa MUHAMMAD FAJAR SATRIA Bin SAMSUDIN JEFRI pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 atau setidak tidaknya masih termasuk didalam bulan Januari 2025 atau setidak tidaknya masih termasuk didalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 721/Pid.B/2025/PN Sby

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2025, bertempat didalam rumah Jl. Putro Agung 3/15 RT.003/RW.003

Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari - Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian ” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa MUHAMMAD FAJAR SATRIA Bin SAMSUDIN JEFRI ingin bermain judi online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online yang akan dilakukan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka broser chrome dengan **situs** [www.dingdongtobel.com](http://www.dingdongtobel.com). Lalu terdakwa mengisi deposit sebesar antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui qris melalui Dana. Setelah mengisi deposit lalu terdakwa akan login ke **situs** [www.dingdongtobel.com](http://www.dingdongtobel.com) dengan **menggunakan user : fjrstria** dan **password : twenty33**, setelah itu terdakwa masuk ke room SLOT, kemudian memilih ke PG SLOT dan memilih permainan jenis Mahjong Ways 2 dan memasang taruhan permainan sesuai bet yang diinginkan oleh terdakwa . Lalu terdakwa memencet tombol putar yang berada ditengah untuk merubah / mengganti tampilan gambar dimana setiap sekali putar terdakwa akan memperoleh kemenangan jika gambar / simbol yang sama muncul bejumlah 3(tiga) gambar dari baris pertama paling kiri, baris kedua dan baris ketiga dan dinyatakan kalah jika tidak muncul gambar.

Apabila dalam permainan judi tersebut terdakwa dinyatakan menang dan bertambah nilai dari nilai yang sudah diinginkan dan terdakwa bisa menarik uang hasil dari kemenangan tersebut dan terdakwa bisa menarik atau mengambil uang tunai dan begitu seterusnya tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang yang bersifat untung-untungan) dimana uang tersebut akan dipakai oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa permainan judi secara online yang dilakukan oleh terdakwa dengan terlebih dahulu membuka broser chrome dengan **situs** [www.dingdongtobel.com](http://www.dingdongtobel.com) di Internet dengan memakai alat atau sarana berupa sebuah HP milik terdakwa sendiri sehingga terdakwa bisa bermain judi online

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 721/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang telah ditampilkan pada layar HP milik terdakwa yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan perjudian secara online sehingga perjudian tersebut menjadi lebih mudah dilakukan oleh terdakwa karena sarana yang dipakai merupakan alat elektronik berupa sebuah HP milik terdakwa tersebut tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang) untuk serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU.No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE.**

## ATAU

## KEDUA

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAJAR SATRIA Bin SAMSUDIN JEFRI pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 atau setidak tidaknya masih termasuk didalam bulan Januari 2025 atau setidak tidaknya masih termasuk didalam tahun 2025, bertempat didalam rumah Jl. Putro Agung 3/15 RT.003/RW.003 Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari - Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa MUHAMMAD FAJAR SATRIA Bin SAMSUDIN JEFRI ingin bermain judi online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online yang akan dilakukan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka broser chrome dengan **situs [www.dingdongtobel.com](http://www.dingdongtobel.com)**. Lalu terdakwa mengisi deposit sebesar antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui qris melalui Dana. Setelah mengisi deposit lalu terdakwa akan login ke situs **[www.dingdongtobel.com](http://www.dingdongtobel.com)** dengan menggunakan user : **fjrstria** dan password : **qtwenty33**, setelah itu terdakwa masuk ke room SLOT, kemudian memilih ke PG SLOT dan memilih permainan jenis Mahjong Ways 2 dan memasang taruhan permainan sesuai bet yang diinginkan oleh terdakwa . Lalu terdakwa memencet tombol putar yang berada ditengah untuk merubah / mengganti tampilan gambar dimana setiap sekali putar terdakwa akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kemenangan jika gambar / simbol yang sama muncul bejumlah 3(tiga) gambar dari baris pertama paling kiri, baris kedua dan baris ketiga dan dinyatakan kalah jika tidak muncul gambar.

Apabila dalam permainan judi tersebut terdakwa dinyatakan menang dan bertambah nilai dari nilai yang sudah diinginkan dan terdakwa bisa menarik uang hasil dari kemenangan tersebut dan terdakwa bisa menarik atau mengambil uang tunai dan begitu seterusnya tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang yang bersifat untung-untungan) dimana uang tersebut akan dipakai oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 3 KUHP.**

## SUBSIDIAIR

Bawa terdakwa MUHAMMAD FAJAR SATRIA Bin SAMSUDIN JEFRI pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 atau setidak tidaknya masih termasuk didalam bulan Januari 2025 atau setidak tidaknya masih termasuk didalam tahun 2025, bertempat didalam rumah Jl. Putro Agung 3/15 RT.003/RW.003 Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari - Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya," menggunakan kesempatan main judi " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa MUHAMMAD FAJAR SATRIA Bin SAMSUDIN JEFRI ingin bermain judi online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online yang akan dilakukan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka broser chrome dengan **situs www.dingdongtobel.com**. Lalu terdakwa mengisi deposit sebesar antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui qris melalui Dana. Setelah mengisi deposit lalu terdakwa akan login ke situs **www.dingdongtobel.com** dengan menggunakan user : **fjrstria** dan password : **qtwenty33**, setelah itu terdakwa masuk ke room SLOT, kemudian memilih ke PG SLOT dan memilih permainan jenis Mahjong Ways 2 dan memasang taruhan permainan sesuai bet yang diinginkan oleh terdakwa . Lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memencet tombol putar yang berada ditengah untuk merubah / mengganti tampilan gambar dimana setiap sekali putar terdakwa akan memperoleh kemenangan jika gambar / simbol yang sama muncul bejumlah 3(tiga) gambar dari baris pertama paling kiri, baris kedua dan baris ketiga dan dinyatakan kalah jika tidak muncul gambar.

Apabila dalam permainan judi tersebut terdakwa dinyatakan menang dan bertambah nilai dari nilai yang sudah diinginkan dan terdakwa bisa menarik uang hasil dari kemenangan tersebut dan terdakwa bisa menarik atau mengambil uang tunai dan begitu seterusnya tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang yang bersifat untung-untungan) dimana uang tersebut akan dipakai oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang **dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi secara online tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan waktu saja (iseng)**.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. ARVIN RISKY FRISTIAWAN, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bertugas sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya dan sebagai anggota Kepolisian saksi pernah mendapat informasi dari masyarakat sekitar jalan Embong Malang adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan perjudian online;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 23.00 WIB bertempat di gudang Jawa Berkah Indonesia yang terletak di jalan Siwalankerto Permai 1/B 2-3 Surabaya saksi bersama team diantaranya Saksi Andi Hadi Purnomo melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan satu unit Handphone merk Samsung Type A22 warna hitam yang diakui milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan direkaman handphone tersebut terdapat permainan judi online dengan website [www.dingdongtogel.com](http://www.dingdongtogel.com);

- Bawa, permainan judi online yang diikuti atau dimainkan oleh Terdakwa adalah permainan judi room slot dengan memilih permainan jenis Mahjong Ways dan Terdakwa memasang taruhan antara Rp.200.000,- sampai dengan Rp.400.000,- dan Terdakwa dinyatakan menang apabila gambar buah yang sama muncul sebanyak 3 gambar yang sama pada masing-masing baris dan deposit akan bertambah, namun apabila Terdakwa tidak dapat membidik gambar yang sama maka dia dinyatakan kalah dan uang deposit akan hilang;
- Bawa, permainan ini untuk menentukan kalah menangnya hanya ditentukan dari untung-untungan saja sehingga tidak diperlukan adanya keahlian dan Terdakwa melakukan permainan judi online ini sejak bulan Februari 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan yaitu tanggal 15 Januari 2025 jadi Terdakwa bermain judi online ini sudah berlangsung kurang lebih dua tahun;

## 2. ANDI HADI PURNOMO, menerangkan sebagai berikut :

- Bawa, saksi bersama saksi Arvin Risky Fristiawan, S.H., pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Gudang Jawa Berkah Indonesia jalan Siwalayankerto Permai 1/B 2-3 Surabaya telah melakukan pengamanan dan berlanjut penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa, pada waktu pengamanan telah ditemukan sebuah HP merk Samsung Tyoe A22 warna biru yang diakui milik Terdakwa dan digunakan untuk melakukan permainan judi online;
- Bawa, didalam rekaman handphone Terdakwa tersebut telah ditemukan permainan judi online dimana telah ditemukan website [www.dingdongtogel.com](http://www.dingdongtogel.com) pada aplikasi crome dan atas penemuan website tersebut dari keterangan Terdakwa adalah aplikasi untuk permainan judi online;
- Bawa, selanjutnya ditelusuri atas rekaman website tersebut dan ditemukan permainan judi online yang dimainkan atau diikuti oleh Terdakwa oleh karena telah ditemukan pula bukti transfer deposit untuk dapat masuk menjadi anggota di permainan tersebut dan deposit inilah yang akan dipakai untuk menempatkan uang taruhan baik untuk kemenangan maupun kekalahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam permainan tersebut untuk dapat menang atau kalah hanya didasarkan dari untung-untungan saja tidak harus ada atau mempunyai keahlian khusus dan Terdakwa bermain judi online tersebut sudah berlangsung dari bulan Februari 2023 hingga bulan januari 2025 pada waktu penangkapan;
- Bahwa, karena sudah ditemukan barang bukti tentang perjudian online tersebut sehingga Terdakwa beserta barang buktinya yaitu sebuah HP Merk Samsung Tyoe A22 warna hitam diserahkan kepada penyidik di Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan para saksi Terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 15 januari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di gudang Jawa Berkah Indonesia jalan Siwalankerto Permai 1/B 2-3 Surabaya;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terdakwa melakukan taruhan judi slot onlie di situs website [www.dingdongtobel.com](http://www.dingdongtobel.com) dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa, dapat menjadi anggota dan dapat ikut bermain di judi slot tersebut terlebih dahulu Terdakwa harus membayar deposit pada judi online tersebut sehingga Terdakwa dapat masuk ke website [www.dingdongtobel.com](http://www.dingdongtobel.com). Dan baru dapat ikut bermain dengan mencocokan gambar di website tersebut dan apabila Terdakwa mencocokkan gambar sebanyak 3 dimasing-masing jalur maka Terdakwa dapat dikatakan menang sehingga uang deposit akan bertambah, begitu juga sebaliknya kalau ternyata tidak dapat encocokkan gambarnya dianggap kalah dan uang deposit hilang;
- Bahwa, Terdakwa ikut dalam permainan judionline slot ini sudah berlangsung sejak bulan Februari 2023 hingga januari 2025 pada waktu penangkapan dan dalam permainan judi tersebut kebanyak terdakwa mengalami kekalahan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sebuah HP merk Samsung Type A22 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di gudang Jawa Berkat Indonesia di jalan Siwalankerto Permai 1/B2-3 Surabaya telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak yang berwajib dari Polrestabes Surabaya;
2. Bahwa, benar penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh karena adanya informasi masyarakat yang berada di sekitar jalan Embong Malang Surabaya juga hasil dari operasi cyber yang mengindikasikan bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian online;
3. Bahwa, benar pada waktu penangkapan telah disita barang bukti sebuah handphone merk Samsung Tye A22 yang diakui milik Terdakwa yang didalamnya terdapat bukti adanya website [www.dingdongtobel.com](http://www.dingdongtobel.com) yang diauplout Terdakwa untuk ikut melakukan permainan judi slot online;
4. Bahwa, benar dalam permainan judi online tersebut supaya dapat mengakses website [www.dingdongtobel.com](http://www.dingdongtobel.com) terlebih dahulu Terdakwa harus membayar sejumlah uang sebagai deposit dengan menggunakan user fjrstri dengan password qwerty33 milik Terdakwa dan setelah membayar sejumlah deposit Terdakwa baru dapat masuk sebagai anggota dan baru dapat ikut melakukan permainan judi slot online tersebut;
5. Bahwa, benar dalam permainan judi tersebut terdakwa harus mencocokkan gambar yang tampil dengan cara mencocokkan sebanyak 3 (tiga) gambar dan apabila tidak ada yang sama maka terdakwa dinyatakan kalah sehingga uang deposit hilang, sebaliknya apabila terdakwa berhasil mencocokkan 3 (tiga) gambar dengan gambar yang tampil disitus tersebut maka terdakwa dinyatakan menang dan uang deposit akan bertambah;
6. Bahwa, benar dalam permainan judi slot online ini tidak diperlukan adanya keahlian untuk menang tetapi untuk menang atau kalah hanya didasarkan dari untung-untungan saja dan setiap orang dapat ikut bermain judi slot online dengan cara masuk ke website [www.dingdongtobel.com](http://www.dingdongtobel.com) dan membayar sejumlah uang sebagai deposit dengan menggunakan user nama dan password calon pemain;
7. Bahwa, benar Terdakwa dalam ikut dalam permainan judi slot online ini sedah berlangsung sejak bulan Februari 2023 hingga Januari 2025 pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh para saksi dari Polrestabes Kota Surabaya;
8. Bahwa, benar terdakwa menyadari atas permainan judi yang dilakukan tidak ada izin dari pihak berhak memberikan izin dan atas permainan judi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 721/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukannya terdakwa menyadari adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu surat dakwaan Penuntut Umum, dimana atas perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang Undang No.1 Tahun 2024, tentang perubahan kedua Undang Undang No.11 tahun 2008 tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan sehingga dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. *Unsur barang siapa;***

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dimana subyek hukum tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan mampu pula untuk mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya sehingga subyek hukum yang diajukan kedepan persidangan haruslah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana yaitu MUHAMMAD FAJAR SATRIA Bin SAMSUDIN JEFRI dan didepan sidang atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan menunjukkan keadaan sehat jasmani dan rohani hal ini terbukti bahwa Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik bahkan Terdakwa dapat menyampaikan peristiwa yang dia lakukan dengan baik dan berututan sehingga terdakwa diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur kesatu telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 721/Pid.B/2025/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Unsur dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan sehingga dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan dimana pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi-saksi telah disita pula sebuah handphone merk Samsung Type A22 warna hitam beserta simcardnya yang diakui milik terdakwa dan dari handphone tersebut terdapat situs judi slot online dengan website [www.dingdongtobel.com](http://www.dingdongtobel.com). juga adanya bukti deposit sejumlah dengan menggunakan user nama fjrstria dengan password twenty33 milik Terdakwa sebagai taruhan dalam permainan judi slot online tersebut dan dengan telah adanya deposit tersebut Terdakwa dapat masuk sebagai anggota sehingga dapat ikut serta dalam permainan judi slot online;

Menimbang, bahwa sebagai anggota Terdakwa dapat mengakses permainan slot online dengan munculnya beberapa gambar didalam website yang harus dicocokkan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi slot online tersebut, dan untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan menang apabila terdakwa berhasil mencocokkan 3 (tiga) gambar yang muncul disitus judi slot online dengan demikian deposit Terdakwa akan bertambah, dan sebaliknya apabila Terdakwa tidak berhasil mencocokkan tiga gambar sesuai yang uncul di situs tersebut maka Terdakwa dikatakan kalah sehingga uang deposit akan hilang;

Menimbang, bahwa dengan sistem permainan yang demikian sehingga untuk menentukan kalah menangnya pemain hanya didasarkan dari untung-untungan saja tidak harus adanya keahlian khusus dengan demikian dalam permainan judi slot online ini tidak dapat dipastikan kemenangannya;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa tidak berhak membuka situs perjudian slot online oleh karena Terdakwa mempunyai atau tidak mendapatkan hak untuk itu dari pihak yang berhak memberikan izin disamping itu permainan judi slot online merupakan perbuatan perjudian yang dilarang oleh undang-undang, sehingga dengan terbukti Terdakwa telah masuk sebagai anggota judi slot online dan ikut melakukan permainan dengan terlebih dahulu membayar sejumlah uang sebagai deposit untuk menerima uang apabila menang dan untuk membayar kekalahan Terdakwa maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur kedua dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur kedua telah terbukti pula dipersidangan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti dipersidangan ini sehingga Majelis tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif primer atau subsidair sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) Jo.Pasal 45 ayat (3) UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf ada pada terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka Majelis atas permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidananya dalam hal yang meringankan dan yang meberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah HP merk Samsung Tyoe A22 warna hitam beserta simcardnya oleh karena atas barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka atas barang bukti tersebut disita untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perjudian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAJAR SATRIA Bin SAMSUDIN JEFRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Perjudian Online*”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type A22 warna hitam beserta simcardnya;
- Dirampas untuk negara;***
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, oleh kami : Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringoringo, S.H., M.H. dan Darwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawan Djatmiko, S.H., M.H. Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 721/Pid.B/2025/PN Sby

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Surabaya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

ttd

Darwanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Irawan Djatmiko, S.H.,M.H.